



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, Fax (031) 5981841
Website : <http://www.unair.ac.id>; e-mail : rektor@unair.ac.id

SALINAN

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 44 TAHUN 2017**

TENTANG

TENAGA KEPENDIDIKAN TIDAK TETAP UNIVERSITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan lebih lanjut dari pasal 69 ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga perlu menetapkan Peraturan Rektor;
 - b. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga kependidikan dalam rangka pengembangan institusi, maka perlu mengatur ketentuan mengenai tenaga kependidikan tidak tetap yang direkrut oleh UNAIR;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Universitas.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 748);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535);
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2015-2020;
7. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG TENAGA KEPENDIDIKAN TIDAK TETAP UNIVERSITAS**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Airlangga.
2. Universitas Airlangga yang selanjutnya disingkat UNAIR adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
3. Rektor adalah organ UNAIR yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNAIR.
4. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
5. Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Universitas adalah tenaga kependidikan yang diangkat dengan perjanjian/kontrak oleh Direktur Sumberdaya Manusia.

BAB II KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Universitas mempunyai kedudukan sebagai tenaga kepegawaian yang diperkerjakan berdasarkan pada kebutuhan Universitas.
- (2) Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tunduk pada ketentuan peraturan yang berlaku pada Universitas Airlangga.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 3

Kedudukan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Universitas sebagai tenaga pegawai yang berfungsi untuk mendukung peningkatan mutu layanan dan kinerja perguruan tinggi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan ini meliputi :

- a. perencanaan dan penerimaan;
- b. pengadaan dan penempatan;
- c. hak, kewajiban dan larangan;
- d. jam kerja dan beban kerja;
- e. perjanjian kerja;
- f. konflik kepentingan dan
- g. sanksi;

BAB IV PERENCANAAN DAN PENERIMAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 5

Perencanaan Pengadaan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Universitas berdasarkan pada analisa kebutuhan beban kerja dalam mencapai target Universitas.

Bagian Kedua Penerimaan

Pasal 6

- (1) Penerimaan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Universitas dilaksanakan oleh Direktorat Sumberdaya Manusia.
- (2) Penerimaan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Sumberdaya Manusia dan dapat didasarkan atas usulan pimpinan unit kerja.

BAB V PENGADAAN DAN PENEMPATAN

Pasal 7

- (1) Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Universitas yang dinyatakan lulus proses seleksi melakukan perjanjian/kontrak dengan Direktur Sumberdaya Manusia.
- (2) Tenaga Kependidikan Tidak Tetap yang telah melakukan perjanjian/ kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di Unit Kerja di lingkungan Universitas Airlangga.
- (3) Tenaga Kependidikan Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersedia untuk ditempatkan dimana saja sesuai dengan kebutuhan Universitas.
- (4) Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Universitas dapat diusulan perpanjangan perjanjian/ kontrak dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:
 - a. kedisiplinan;
 - b. perilaku;
 - c. prestasi kinerja dengan kategori baik; dan
 - d. kehadiran minimal 97% (sembilan puluh tujuh persen) dari waktu kerja efektif per tahun (waktu kerja efektif = 1250 jam per tahun);

BAB VI HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Pertama Hak

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas, Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Universitas berhak atas:

- a. gaji dan tunjangan uang makan;
- b. cuti sakit dan/atau menikah dan/atau persalinan dan/atau duka; dan
- c. jaminan perlindungan kerja.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas, Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Universitas berkewajiban untuk:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- b. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
- d. menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat pegawai UNAIR;

- e. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
- f. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
- g. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
- h. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah dan Universitas.
- i. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- j. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
- k. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dan/ atau milik Universitas dengan sebaik-baiknya;
- l. mengetahui dan mengerti secara jelas tentang peraturan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) yang berlaku di lingkungan unit kerja;
- m. menjalankan tugas dalam jumlah jam kerja efektif paling rendah 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu; dan
- n. mematuhi peraturan perundangan, disiplin pegawai, hukum dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas, Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Universitas dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- c. tanpa izin Universitas menjadi pegawai atau bekerja untuk lembaga atau organisasi lain;
- d. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik Universitas secara tidak sah;
- e. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Universitas dan/atau negara;
- f. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
- g. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
- h. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- i. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;

- j. memberikan dukungan dan terlibat dalam kegiatan pencalonan Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- k. membocorkan rahasia dokumen/jabatan/pekerjaan yang diwajibkan kepadanya untuk dirahasiakan;
- l. memalsukan data, tanda tangan, dan/atau dokumen lain yang dapat merugikan Universitas;
- m. melakukan pelanggaran peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Universitas;
- n. tidak melaksanakan perintah atasan;
- o. tidak menjaga atau memelihara peralatan atau perlengkapan Universitas yang menjadi tanggung jawabnya;
- p. melakukan tindakan asusila;
- q. menjadi anggota atau simpatisan organisasi terlarang;
- r. melakukan perbuatan yang dapat merugikan Universitas secara melawan hukum;
- s. melakukan tindak pidana;
- t. terlambat masuk kerja;
- u. pulang mendahului; dan
- v. tidak masuk kerja tanpa izin atau keterangan yang sah.

BAB VII JAM KERJA DAN BEBAN KERJA

Bagian Pertama Jam Kerja

Pasal 11

- (1) Setiap Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Universitas wajib masuk kerja sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Universitas;
- (2) Ketidakhadiran Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Universitas di tempat kerja pada jam kerja harus dibuktikan dengan alasan yang sah;

Bagian Kedua Beban Kerja

Pasal 12

- (1) Beban kerja Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Universitas mencakup kegiatan pokok, yaitu melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan bidang tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban kerja Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam perjanjian dan ditetapkan oleh Direktur Sumberdaya Manusia.

BAB VIII PERJANJIAN KERJA

Pasal 13

- (1) Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Universitas membuat perjanjian/kontrak dengan Direktur Sumberdaya Manusia.
- (2) Perjanjian/kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat antara lain:
 - a. identitas para pihak; dan
 - b. hak dan kewajiban para pihak.

Pasal 14

Hubungan Kerja antara Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Universitas dengan Universitas berakhir karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. perampangan organisasi;
- d. menjadi anggota Partai Politik;
- e. telah berakhirnya masa perjanjian/kontrak;
- f. melanggar perjanjian dan/atau tidak melaksanakan tugas;
- g. menjadi tersangka dalam tindak pidana; atau
- h. melanggar disiplin pegawai berdasarkan peraturan universitas;
- i. telah mencapai usia 58 tahun.

BAB IX KONFLIK KEPENTINGAN

Pasal 15

- (1) Setiap pegawai/Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Universitas wajib menghindari konflik kepentingan antara kepentingan pribadi dan kepentingan Universitas dalam setiap tindakan dan pengambilan keputusan.
- (2) Dalam hal terdapat pegawai/Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Universitas memiliki hubungan tali perkawinan dan/atau hubungan darah secara langsung dalam satu Unit Kerja yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, dapat dimutasi pada Unit Kerja yang berbeda untuk mencegah konflik kepentingan.

BAB X SANKSI

Pasal 16

- (1) Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Universitas yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, disiplin kerja, kewajiban, etika dan/atau larangan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Universitas.
- (2) Jenis/tingkat sanksi atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;

- b. surat peringatan; dan
 - c. pemberhentian.
- (3) Setiap Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Universitas yang terlambat masuk kerja dan/ atau pulang mendahului sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf t dan huruf u diberikan sanksi sebagai berikut:
- a. surat peringatan pertama (SP-1) diberikan apabila masuk terlambat dan/atau pulang mendahului lebih dari:
 - 1. 3 (tiga) kali dalam sebulan;
 - 2. 5 (lima) kali selama tiga bulan;
 - 3. 7 (tujuh) kali dalam enam bulan; atau
 - 4. 10 (sepuluh) kali dalam setahun;
 - b. surat peringatan kedua (SP-2) diberikan kepada Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Universitas yang telah mendapatkan surat peringatan pertama (SP-1) dan masih terlambat dan/atau pulang mendahului sebagaimana diatur pada ayat (3) huruf a.
 - c. surat peringatan ketiga (SP-3) atau pemberhentian diberikan kepada Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Universitas yang telah mendapatkan surat peringatan kedua (SP-2) dan masih terlambat dan/atau pulang mendahului sebagaimana diatur pada ayat (3) huruf a.
- (4) Setiap pegawai yang tidak masuk kerja tanpa izin atau keterangan yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf v diberikan sanksi sebagai berikut :
- a. surat peringatan pertama diberikan apabila tidak masuk kerja selama 2 (dua) hari pertama;
 - b. surat peringatan kedua diberikan apabila tidak masuk kerja selama 2 (dua) hari kedua; dan
 - c. pemutusan hubungan kerja diberikan apabila tidak masuk kerja selama 2 (dua) hari ketiga.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 17

- (1) Ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth :
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Unair

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

KOKO SRIMULYO
NIP. 196602281990021001

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 1 November 2017

REKTOR,

TTD

MOHAMMAD NASIH
NIP. 196508061992031002